



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/ *LS* - Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL BANA
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN BANI ABDILLAH
JALAN RAYA CILEBUT BOJONGGEDE RT. 04/07 DESA CILEBUT BARAT
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL BANA yang berlokasi di Jalan Raya Cilebut Bojonggede RT. 04/07 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL BANA Bidang Studi Keahlian, Bisnis dan Manajemen :
1. Program Keahlian : Administrasi dan Tata Niaga
 2. Paket Keahlian : Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Pemasaran Langsung, Pengelolaan Bisnis Ritel yang berlokasi di Jalan Raya Cilebut Bojonggede RT. 04/07 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan Pendidikan Bani Abdillah Nomor : 012/YP-BA/S.PIO/VII/2013 tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Izin Operasional SMK AL Bana.
 2. Surat Kepala Desa Cilebut Barat Nomor : 421.1/261/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 perihal Rekomendasi
 3. Surat Rekomendasi Kecamatan Sukaraja Nomor : 421/35-Kec Tanggal 31 Juli 2013 perihal Rekomendasi Pendirian.
 4. Surat UPTK IV Kecamatan Sukraja Nomor : 422.5/172-TU 31 Juli 2013 perihal Rekomendasi Pendirian.
 5. Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor 563/5064Penlatkertans/2013 Tanggal 23 September 2013 Perihal Rekomendasi.

6. Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/950-Umpep Tanggal 23 September 2013 perihal Rekomendasi.
7. Surat Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 030/Rek/K/19-IX/2013 Tanggal 19 September 2013 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMK
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bani Abdillah Nomor : 014/YP-BA/VII/2013 Tanggal 01 Juli 2013 tentang Pembukaan SMK Al Bana
9. Surat Dukungan/Rekomendasi/Mitra Kerja Dunia Usaha dan Dunia Industri :
 1. STIE MBI Nomor : 1166/K/STIE_MBI/IX/2013 Tanggal 20 September 2013 tentang Surat Rekomendasi
 2. LP3I Kampus Depok Nomor : 0356/KBAA/LP3I/IX/2013 Tanggal 20 September 2013 perihal Rekomendasi pendirian SMK Al Bana.
 3. Universitas Ibn Khaldun Bogor FAI nomor :941/K.6/FAI-UIKA/2013 Tanggal 25 September 2013 perihal Rekomendasi SMK Al Bana.
10. Salinan Akta Notaris H. Burhanuddin Husaini, SH, MKn Nomor : 1 Tanggal 1 Juli 2009 tentang Pendirian Yayasan Bani Abdillah Bogor.
11. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Bana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Memberi ijin kepada

Nama Yayasan :

YAYASAN PENDIDIKAN BANI ABDILLAH

Alamat :

Jl. Raya Cilebut Bojonggede RT. 04/07 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

Nama :

SMK AL BANA

Alamat :

Jl. Raya Cilebut Bojonggede RT. 04/07 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2013/2014

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 14 - 11 - 2013



KEPALA

DRS. H. RUSTANDI, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Sukaraja;
7. Yth. Kepala Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja;